PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 400.7.1/ 175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 5);
8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Medical Check Up (MCU), Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Hemodialisis, Pelayanan Radiologi.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang kabupaten Boyolali Nomor 445/38 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Juli 2024

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

FX KRISTANDIYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 400.7.1/ 175 TAHUN 2024
TANGGAL 10 Juli 2024

STANDAR PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS

1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait denganproses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Tanpa Penjamin (umum) menunjukkan kartu identitas diri KTP atau KK (NIK yang dibutuhkan) 2. Pasien Dengan Penjamin a. Pasien BPJS / Kartu Indonesia Sehat 1). menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); 2). menunjukkan kartu BPJS/kartu indonesia sehat; semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat : Untuk rawat jalan di serahkan pada saat hari periksa Untuk rawat inap paling lambat 3 x 24 jam.

b. Pasien Kecelakaan Kerja.

NO	STATUS PEGAWAI	JENIS PENJAMIN	SYARAT
1	ASN	TASPEN	- Jaminan TASPEN - Kartu TASPEN - SK PNS/ CPNS - Surat dari satuan Kerja - Absensi dari Instansi - KTP / Kartu Keluarga
2	Pegawai Swasta	BPJS Ketenagakerjaan	- Formulir KK I, KK II - Kartu BPJS Ketenagakerjaan - Absensi dari Instansi / PT - Trauma center - KTP - Surat Pernyataan kesaksian
3	TNI/POLRI	ASABRI	Belum ada Kerjasama

c. Pasien Kecelakaan lalu lintas Ganda
Penjamin Jasa Raharja dengan syarat :
1. Surat Jaminan dari Jasa Raharja;
2. KTP / KK; dan
3. Apabila plafon Jasa raharja sudah habis bisa dilanjutkan dengan penjaminan dari BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI.

d. Pasien Kecelakaan lalu lintas Tunggal (bukan dalam rangka kerja)
Penjamin BPJS Kesehatan / KIS dengan syarat :
1. KTP / KK;
2. Laporan Kepolisian; dan
3. Kronologi (ditulis tangan oleh pasien atau keluarga).

		e. Penjamin In Health 1. menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); 2. menunjukkan kartu In Health; dan f. Penjamin Lainnya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien tiba di IGD dilakukan skrining; 2. Pasien dilakukan triase oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triase; 3. Keluarga pasien mendaftar di TPPRI; 4. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi; a. anamnesa; b. pemeriksaan fisik; c. tindakan resusitasi dan stabilisasi; d. tindakan medik/ keperawatan; e. pemeriksaan penunjang; f. penegakan diagnose; g. terapi medis; dan h. Setelah diobservasi maksimal 6 jam pasien dapat ditentukan rawat jalan, rawat inap atau dirujuk 5. Bila pasien meninggal selanjutnya dibawa ke kamar mayat; 6. Pengambilan obat *non emergency* oleh keluarga pasien di farmasi IGD; dan 7. Penyelesaian administrasi bagi pasien tanpa penjamin dilakukan di kasir IGD.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon Time pasien gawat darurat adalah ≤ 3 menit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

5	Produk Pelayanan	Pelayanan gawat darurat untuk mengatasi kegawatan, mencegah kecacatan dan kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*, meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;

		7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana / Prasarana	1. Sarana Non Medis : Gedung IGD, Ambulans, Area Parkir Ambulans, Brankart, Ruang *Triage*, Ruang Resusitasi, Ruang Tindakan Bedah, Ruang Tindakan Non Bedah, Ruang Isolasi, Ruang Observasi, Ruang Dekontaminasi, Ruang Tunggu Keluarga, Ruang Administrasi, Ruang Petugas; dan 2. Sarana Medis : Peralatan untuk menangani *live saving*, peralatan untuk resusitasi dan stabilisasi.
3	Kompetensi Pelaksanan	1. Memiliki sertifikat pelatihan ATLS, ACLS, BTCLS; dan 2. Memiliki sikap ramah, cekatan, teliti, sopan santun, disiplin, kestabilan emosi, komunikatif.
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Kabid Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik; 3. Kabid Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan; 4. Kasi Pelayanan Medik; 5. Kasi Pelayanan Penunjang Medik; 6. Kasi Pelayanan Keperawatan; 7. Kasi Pelayanan Kebidanan; dan 8. Satuan Pengawas Internal.
5	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah Perawat : 24 2. Transporter : 5

		3. Dokter : 10
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat dan penunjang medis selama 24 jam; 2. Ketersediaan obat; dan 3. Kesiapan petugas.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SPO tentang pelayanan medis yang ada di IGD; 2. Memenuhi standard pelayanan minimal IGD; dan 3. Monitoring mutu pelayanan IGD melalui tim PMKP.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

2. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait denganproses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum : KTP, Kartu Berobat, Surat kontrol; 2. Pasien BPJS/Kartu Indonesia Sehat : Kartu BPJS/KIS, Kartu Keluarga, KTP, Rujukan PPK 1(dokter keluarga); 3. Pasien Jasa Raharja : KTP, Kartu Berobat, surat kontrol, surat jaminan Jasa Raharja; 4. Pasien Inhealth : KTP, Kartu berobat, Kartu Inhealth, rujukan PPK 1 / dokter keluarga; 5. Pasien BPJS Ketenagakerjaan : KTP, Formulir KK 1 dan KK 2, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Trauma Center, Absensi, surat pernyataan kesaksian; 6. Pasien TASPEN : KTP, Kartu berobat, Jaminan TASPEN, Surat Kontrol; dan 7. Rawat Jalan tidak bisa dibiayai Bansos/Baznas.
2	Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Screening Pasien; 2. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian; 3. Pasien/keluarga yang sudah melakukan pendaftaran online (BAPER), menuju ke APM untuk melakukan cek in (pasien BPJS wajib melakukan sidik jari); 4. Pasien/keluarga yang sudah melakukan pendaftaran onsite, mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil untuk melakukan pendaftaran di TPPRJ;

		5. Untuk pasien berpenjamin lain (Jasa Raharja, TASPEN, BPJS Ketenagakerjaan) mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil untuk melakukan pendaftaran di TPPRJ; 6. Pasien menunggu di ruang tunggu; 7. Pasien diberikan pelayanan di klinik : - Anamnesa; - Pemeriksaan fisik; - Tindakan Medis/Keperawatan jika diperlukan; - Pemeriksaan penunjang jika diperlukan; - Diagnosa; dan - Terapi. 8. Pasien mengambil obat di farmasi rawat jalan; 9. Pasien rawat jalan/pulang; 10. Dirawat inap; dan 11. Dirujuk.
3	Jangka Waktu	≤ 120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus) Jam Buka Pelayanan : Senin – Kamis : jam 07.00 s/d jam 12.00 setiap hari kerja Jum'at : jam 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : jam 07.00 – 11.00 WIB
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Spesialistik : Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah Umum, Klinik Bedah Digestif, Klinik Penyakit Anak, Klinik Penyakit Kebidanan dan Kandungan, Klinik Penyakit THT, Klinik Urologi, Klinik Orthopedi, Klinik Penyakit Syaraf, Klinik Penyakit Mata, Klinik Penyakit Jiwa, Klinik Paru,

		Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Bedah Mulut, Klinik Orthodonti, Klinik Konservasi Gigi, Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin, Klinik KGEH, Klinik Jantung, Klinik KHOM, Klinik HCT dan Klinik TB MDR; 2. Poliklinik Eksekutif (Eks. Penyakit Dalam, Eks. Penyakit Syaraf, Eks. Kebidanan dan Kandungan, Eks. Jiwa, Eks. KGEH, Eks. Kulit dan Kelamin); 3. Klinik Estetika; 4. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU); 5. Konsultasi Gizi; 6. Klinik Tumbuh Kembang; dan 7. Klinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Farmasi Rawat Jalan, Psikologi, dan Hemodialisa.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/; 5. Kotak Saran.
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*, meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana dan Prasarana	1. Sarana Non Medis : Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang, Ruang Tunggu, Komputer, Alat Tulis Kantor, Meja dan Kursi, Sarana Komunikasi, Leaflet; 2. Sarana Medis : Peralatan Medis, Ruang Pelayanan, Peralatan Radiologi, Peralatan Laboratorium, Kursi Roda, Brankart.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pelayanan publik; 3. Memiliki sifat ramah, teliti, cekatan, sopan santun, disiplin, kerja keras, menguasai komputer; dan

		4. **Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan** : Dokter **Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum,** Perawat S1. Ns **Keperawatan, S1 / D3 Keperawatan, Bidan D3/D4 Kebidanan,** Sarjana Gizi, **Perawat Gigi, Tenaga Kesehatan lainnya S1/D4/D3, Admin**
4	Pengawas Internal	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; 2. Wakil Direktur Pelayanan; 3. Bidang Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis; 4. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan; 5. Bidang Penunjang Pelayanan; 6. Bagian Keuangan; 7. Bagian Umum; dan 8. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali.
5	Jumlah Pelaksana	60
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat, bidan, ahli gizi/nutrisionis, psikologi, rehab medik; 2. Ketersediaan obat; 3. Ketaatan jam pelayanan; dan 4. Ketersediaan pelayanan penunjang.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. SPO pada diagnosis penyakit dan tindakan medis; 2. Adanya tim PMKP; dan 3. Adanya standar pelayanan minimal poliklinik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

3. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Komponen Standar Pelayanan yang terkait denganproses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>
1. Pasien Tanpa Penjamin (Umum)

menunjukkan kartu identitas diri KTP atau KK (NIK yang dibutuhkan)

2. Pasien Dengan Penjamin:

a. Pasien BPJS / Kartu Indonesia Sehat:

1). menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK);

2). menunjukkan kartu BPJS/kartu indonesia sehat;

semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat :

Untuk rawat jalan di serahkan pada saat hari periksa

Untuk rawat inap paling lambat 3 x 24 jam

b. Pasien Kecelakaan Kerja
<table>
<tr><th>No</th><th>Status Pegawai</th><th>Jenis Penjamin</th><th>Syarat</th></tr>
<tr><td></td><td>ASN</td><td>TASPEN</td><td>- Jaminan TASPEN
- Kartu TASPEN
- SK PNS/ CPNS
- Surat dari satuan Kerja
- Absensi dari Instansi
- KTP / Kartu Keluarga</td></tr>
<tr><td></td><td>Pegawai Swasta</td><td>BPJS Ketenagakerjaan</td><td>- Formulir KK I, KK II
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- Absensi dari Instansi / PT
- Trauma center</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>- KTP - Surat Pernyataan kesaksian</td></tr><tr><td>3</td><td>TNI/POLRI</td><td>ASABRI</td><td>Belum ada Kerjasama</td></tr></table> c. Pasien Kecelakaan lalu lintas Ganda Penjamin Jasa Raharja dengan syarat : 1. Surat Jaminan dari Jasa Raharja; 2. KTP/ KK; 3. Apabila plafon Jasa raharja sudah habis bisa dilanjutkan dengan penjaminan dari BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI. d. Pasien Kecelakaan lalu lintas Tunggal (bukan dalam rangka kerja) Penjamin BPJS Kesehatan / KIS dengan syarat : 1. KTP / KK; 2. Laporan Kepolisian; dan 3. Kronologi (ditulis tangan oleh pasien atau keluarga). e. Penjamin In Health 1. menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); dan 2. menunjukkan kartu In Health; f. Penjamin Lainnya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	A. Pasien masuk dari IGD 1. dilakukan skrining; 2. Pasien dilakukan triase oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triase; 3. Keluarga pasien mendaftar di TPPRI; 4. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi; • anamnesa; • pemeriksaan fisik;

		• tindakan resusitasi dan stabilisasi; • tindakan medik/ keperawatan; • pemeriksaan penunjang; • penegakan diagnose; • terapi medis; dan • Setelah diobservasi maksimal 6 jam pasien dapat ditentukan rawat inap 5. Pasien di transfer ke Rawat inap sesuai dengan jenis penyakit dan kelas perawatan B. Pasien dari Poliklinik 1. Bila indikasi rawat inap, pasien mendapatkan pengantar rawat inap. Pasien diantar ke ruang transit; 2. Petugas transit menyiapkan data pasien, pemeriksaan penunjang, dan kamar yang sesuai; 3. Keluarga pasien mendaftar ke TPPRJ; dan 4. Petugas transit mengantar pasien ke ruang rawat inap yang dituju.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jenis penyakit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	Ruang perawatan VVIP, VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III,ICU,ICVCU,HCU,NICU Perinatologi, Kamar Bersalin, Ruang Nifas, Ruang isolasi
6	Penanganan Pengaduan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;

		4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*, meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

		8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Standar ruang perawatan sesuai dengan kelasnya; • VVIP : Kamar pasien, Ruang Tamu (Kulkas, TV 2 buah, AC 2 buah, Pantry, Sofa ruang tamu, sofa penunggu pasien, meja makan) Kamar Mandi; • VIP : Kamar pasien, Sofa Penunggu, Kulkas, TV, AC, Kamar Mandi; • Kelas 1 : berisi 1 Tempat Tidur, Sofa Penunggu, Kulkas, TV, AC, Kamar Mandi; • Kelas II : berisi 2 Tempat Tidur, TV, AC, Kamar mandi; dan • Kelas III : berisi 3 Tempat Tidur, AC, Kamar Mandi. 2. Gedung ruang perawatan; 3. Ruang Tunggu; dan 4. Peralatan Medis, Penunjang Medis dan Keperawatan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan santun, disiplin, kerja sama; dan 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; 2. Wakil Direktur Pelayanan; 3. Bidang pelayanan medis dan penunjang medis; 4. Bidang Penunjang Pelayanan; 5. Bagian Keuangan;

		6. Bagian Umum; dan 7. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali
5	Jumlah Pelaksana	169 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat, bidan, dan tenaga pendukung lainnya; 2. Ketersediaan obat; dan 3. Ketaatan pada jam pelayanan, ketersediaan penunjang pelayanan, ketersediaan tempat tidur dan layanan rawat inap.
7	Jaminan Keamanan	1. SPO pada semua tindakan medis dan keperawatan; dan 2. Dibentuk tim PMKP.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

4. STANDAR PELAYANAN MCU

NO	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait denganproses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	KTP, KK atau identitas lain
2	Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien mengambil nomor antrian atau mendaftar di BAPER; 2. Pasien melakukan pengecekan di screening; 3. Pasien mendaftar di loket TPPRJ atau melakukan check in; 4. Pasien menuju ke klinik eksekutif MCU; 5. Pasien diberikan pelayanan di klinik : - Anamnesa; - Pemeriksaan fisik; - Pemeriksaan penunjang sesuai jenis MCU; dan - Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai MCU. 6. Pasien melakukan pembayaran di kasir; 7. Pasien menerima hasil pemeriksaan; dan 8. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu	Tergantung jenis MCU Jam Pelayanan : Senin – Kamis : jam 07.00 s/d jam 12.00 setiap hari kerja Jum'at : jam 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : jam 07.00 – 11.00 WIB
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis; 2. Pemeriksaan penunjang : laboratorium, radiologi, psikologi; dan 3. Surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas Narkoba.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*, meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

		6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana dan Prasarana	1. Sarana Non Medis : Gedung Poli Eksekutif MCU, Ruang Tunggu, Komputer, Alat Tulis Kantor, Meja Dan Kursi, Sarana Komunikasi, Leaflet; 2. Sarana Medis: Peralatan Medis, Ruang Pelayanan, Peralatan Radiologi, Peralatan Laboratorium, Kursi Roda, Brankart;
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pelayanan publik; 3. Memiliki sifat ramah, teliti, cekatan, sopan santun, disiplin, kerja keras, menguasai komputer; dan

		4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan : dokter spesialis, dokter gigi, Perawat S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, Bidan D3/D4 Kebidanan, Sarjana Gizi,perawat gigi.
4	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; 2. Bidang Penunjang Pelayanan; 3. Bagian Keuangan; 4. Bagian Umum; dan 5. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali
5	Jumlah Pelaksana	20 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat, bidan, ahli gizi/nutrisionis, psikologi; 2. Ketersediaan pelayanan penunjang; dan 3. Ketaatan jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan SPO pelayanan; 2. Adanya tim PMKP; dan 3. Adanya standar pelayanan minimal poliklinik.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

5. STANDAR **PELAYANAN REKAM MEDIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum,KTP,kartu berobat; 2. Pasien BPJS,kartu BPJS,surat rujukan FKTP/surat kontrol; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, inhealth /Admedika /bansos / BAZNAS) membawa surat jaminan terkait; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pencatatan dan pelaporan dan entri data pasien; 2. Pengelolaan data; dan 3. Penyimpanan data.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu pelayanan rawat jalan maksimal 30 menit; dan 2. Waktu pelayanan rawat inap maksimal 30 menit.
4	Biaya /Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Pelayanan	1. Rekam medik (ERM) untuk rawat jalan dan rawat inap; 2. Finger print ; dan 3. Scan barcode.
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*, meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali; 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

		9. **Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang** Penetapan Rumah **Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perang**kat Daerah yang **Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum** Daerah (PPK-**BLUD);**
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pelayanan, mebelair,alat tulis kantor sarana komunikasi,komputer,sarana cetakan /printer untuk kegiatan rekam medik.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, santun, kestabilan emosi, displin dan kerja sama; dan 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yag dilakukan.
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. BagianKeuangan; 5. Bagian Umum; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali.
5	Jumlah Pelaksana	27 perekam medis
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan perekam medis dan tenaga pendukung lainnya; 2. Ketaatan pada jam pelayanan; dan 3. SOP pada semua kegiatan perekam medis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. Dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. Dibentuk tim K3 RS; dan 4. Petugas mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

6. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	**Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi :**	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Resep/E Resep Rawat Jalan; 2. Surat bukti penjaminan (SEP) bagi penjamin BPJS 3. Kwitansi untuk pasien Rawat jalan umum; dan 4. Sistem inventory yang terhubung dengasn simrs.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien Rawat jalan e-resep diterima oleh farmasi dan divalidasi; 2. Untuk pasien IGD dan umum pengambilan obat di satelit IGD, untuk pasien BPJS di satelit poliklinik; dan 3. Rawat inap e-resep diterima oleh farmasi dan divalidasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	obat racikan : maksimal 60 menit obat jadi : maksimal 30 menit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Pelayanan resep, pelayanan obat dan pelayanan informasi obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/; dan 5. Kotak Saran.

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal meliputi (manufacturing), meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali; 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

		9. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana Prasarana	1. ruang pelayanan farmasi; 2. alat tulis kantor; 3. mebelair; 4. peralatan medis dan medis untuk menyiapkan obat; dan 5. ruang gudang obat
3	Kompetensi Pelaksana	1. memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, displin dan kerja sama; dan 4. sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Bagian Keuangan; 5. Bagian Umum; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali.
5	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 15 Asisten apoteker : 22 Admin : 7
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan apoteker, asisten apoteker dan tenaga pendukung lainnya; 2. Ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran untuk pelayanan farmasi; dan

		3. Ketaatan pada jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. Dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. Dibentuk tim K3 RS; dan 4. petugas mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

7. STANDAR **PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum, KTP; 2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, inhealth, Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan laboratorium; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pelayanan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap; 2. Mendapat pengantar permintaan laboratorium baik elektronik maupun manual; 3. Pasien dilayani; 4. Pengambilan hasil laboratorium rawat jalan oleh keluarga pasien; 5. Sedang di rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan atau dilihat melalui ERM.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Untuk patologi klinik: • Rawat jalan maksimal 120 menit; • Rawat inap maksimal 6 jam Untuk patologi anatomi: • Baik rawat inap maupun rawat jalan 7 hari. Untuk laboratorium mikrobiologi • Hasil maksimal 5 hari

4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi dan bank darah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;

		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali; 9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 10. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana Prasarana	Ruang tindakan, mebelair, alat tulis kantor, peralatan medis terkait laboratorium.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun,kestabilan emosi,displin dan kerja sama; dan 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yag dilakukan (dokter spesialis patologi klinik, patologi anatomi,dan analis).

4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Bagian Keuangan; 5. Bagian Umum; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali
5	Jumlah Pelaksana	2 dokter spesialis patologi klinik 1 dokter spesialis patologi anatomi 26 analis 2 Administrasi 1 BDRS
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter spesialis, analis dan tenaga pendukung lainnya; 2. Ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran untuk pelayanan laboratorium; dan 3. Ketaatan pada jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. Dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. Dibentuk tim K3 RS; dan 4. Petugas mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

8. STANDAR **PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum, KTP, kartu berobat; 2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dankonsulan dari poliklinik maupun ranap dan atau protokol terapi; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/inhealth/Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan konsulan dari rawat jalan /rawat inap; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mendapat konsulan pelayanan rehabilitasi dari rawat jalan dan rawat inap; 2. Untuk pasien kontrol menyerahkan protokol terapi; dan 3. Pasien diberi pelayanan rehabilitasi oleh dokter spesialis dan petugas rehab medik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 1 jam
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan rehabilitasi medik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;

		4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/**; dan** **5. Kotak Saran.**
B	Komponen **Standar Pelayanan yang terkait** dengan **proses pelayanan di internal** organisasi **(manufacturing), meliputi :**	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 378 / menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;

		8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 9. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana Prasarana	Ruang tindakan, mebelair, alat tulis kantor, peralatan medis terkait rehab medik
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, displin dan kerja sama; dan 4. Sesuai kompetensi dokter spesialis ketrampilan fisik dan rehabilitasi medik.
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Bidang pelayanan medis dan penunjang medis; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Bagian Keuangan; 5. Bagian SDM; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali
5	Jumlah Pelaksana	dr spesialis rehab medik : 1 Tenaga rehab medik yang terdiri: • fisioterapis 6; • terapis wicara 2; • psikologi 2; • sosiomedik 1; • perawat 2; • okupasi terapi 3; dan • skrining 1.

6	Jaminan Pelayanan	1. keberadaan dokter spesialis, tenaga rehab medik dan tenaga pendukung lainnya; 2. ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran untuk pelayanan rehabilitasi medik; dan 3. ketaatan pada jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. dibentuk tim K3 RS; dan 4. mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

9. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :**	
1	Persyaratan Pelayanan	1. **Pasien Umum, KTP, Kartu Berobat;** 2. Pasien BPJS, Kartu BPJS, Surat Rujukan fktp/Surat Kontrol; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/in health/ad medika/bansos/ BAZNAS) membawa surat jaminan terkait; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien / keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRJ; 2. Pasien dari rawat inap yang memerlukan cuci darah, petugas ruangan mendaftarkan ke HD; 3. Pasien rawat jalan masuk ke ruang HD dilakukan finger print HD serta mendapat pelayanan HD; 4. Pembayaran di kasir; dan 5. Pasien pulang/kembali ke bangsal.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 jam
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Pelayanan dialisis

6	**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**	**1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;** **2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;** **3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;** **4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/; dan** **5. Kotak Saran.**
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/III/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;

		8. **Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;** 9. **Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);**
2	Sarana Prasarana	Ruang hemodialisa, ruang sterilisasi, ruang isolasi, ruang tindakan, ruang pengolahan air RO, mebelair, alat tulis kantor, sarana komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan satun, kestabilan emosi, displin dan kerja sama; a. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan : • dokter konsultan ginjal hipertensi (konsultan pernefri); • dokter spesialis penyakit dalam; • dokter umum dengan sertifikat pelatihan hemodialisis; dan • perawat hemodialisa.
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Bagian Keuangan; 5. Bagian Umum; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali
5	Jumlah Pelaksana	22 Perawat, yang telah bersertifikat
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter konsultan KGH, dokter spesialis penyakit dalam dan tenaga pendukung lainnya;

		2. Ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran untuk pelayanan hemodialisis; dan 3. ketaatan pada jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. dibentuk tim K3 RS;dan 4. petugas mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

10.STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum : KTP, dengan membawa surat pengantar dari dokter; 2. Pasien BPJS : kartu BPJS,SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual; 3. Pasien asuransi lain: (BPJS/inhealth/ad medika/bansos/BAZNAS) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan radiologi; 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mendapat pengantar permintaan radiologi baik elektronik maupun manual untuk pasien rawat jalan dan rawat inap; 2. Pasien dilayani; dan 3. Pengambilan hasil radiologi rawat jalan oleh keluarga pasien sedang rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan/ atau diambil perawat bangsal dan melalui ERM.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat jalan & rawat inap : Maksimal 2 jam
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan radiologi sesuai permintaan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/; dan 5. Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi :	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik; 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;

		8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 9. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
2	Sarana Prasarana	Ruang tindakan, mebelair, alat tulis kantor, peralatan medis terkait radiologi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang undangan terkait kegiatan rumah sakit; 2. Memahami peraturan perundang undangan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, displin dan kerja sama; dan 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan (dokter spesialis radiologi, radiografe, fisikawan medis).
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Pelayanan; 2. Bidang pelayanan medis dan penunjang medis; 3. Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Bagian Keuangan; 5. Bagian Umum; dan 6. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Pandan Arang Boyolali.
5	Jumlah Pelaksana	Radiografer : 17 dokter radiologi subspesialis : 2 dokter radiologi : 1 admin : 2

		Fisikiawan medik :1 perawat radiologi :1
6	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter spesialis,radiografer dan tenaga pendukung lainnya; 2. Ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran untuk pelayanan radiologi; dan 3. Ketaatan pada jam pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan standar operasional prosedur pada semua tindakan medis; 2. Dibentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 3. Dibentuk tim K3 RS; dan 4. Operator mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) bulan

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

FX KRISTANDIYOKO